



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Taufik Hidayat als Upi bin Saharuddin;
Tempat lahir : Wawatobi
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/2 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel.Wawatobi Kec.Wawatobi Kab Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Abd.Rahman als Amman bin Uddin;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/5 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Kota Mulya Kec Asera Kab Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 9 Juni 2017 lalu **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 127/Pid B/2017/pn Unh tanggal 2 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 127/Pid B/2017/PN Unh tanggal 2 Agustus 2017

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mustafa bin Sume** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian kambing.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pasti kambing tersebut diambil.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian dari H. Iwan.
- Bahwa Saksi bertemu dengan H. Iwan dirumahnya, pada saat itu Saksi kebetulan berkunjung ke rumah H. Iwan dan melihat Para Terdakwa lalu Saksi menanyakan siapa mereka.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kambing tersebut.
- Bahwa adapun kronologi sejak Saksi datang ke rumah H. Iwan hingga Saksi mengetahui telah terjadi pencurian kambing yaitu awalnya Saksi datang berkunjung kerumah H. Iwan dengan maksud untuk bersilaturahmi. Setibanya disana Saksi melihat 2 (dua) orang pria sedang berbicara dengan anggota kepolisian. Tidak lama kemudian mereka dibawa oleh Polisi tersebut. Setelah itu Saksi bertanya kepada H. Iwan dan H. Iwan mengatakan bahwa kedua orang tersebut adalah Tersangka pencurian kambing .
- Bahwa H. Iwan bisa mengetahui jika kedua orang tersebut adalah Tersangka pencurian kambing, setelah kedua orang tersebut datang ke rumah H. Iwan untuk menawarkan kambing dan tidak lama kemudian polisi datang dan menangkap mereka.
- Bahwa pada Saat Saksi tiba, Polisi sudah ada dirumah H. Iwan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kelamin kambing tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri- ciri kambing tersebut.
- Bahwa cara Para Terdakwa membawa kambing itu kerumah H. Iwan dengan menggunakan mobil Xenia berwarna abu- abu.
- Bahwa Saksi tidak melihat kambing yang diambil Para Terdakwa, sebab kambing tersebut masih berada didalam mobil.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kambing yang diambil.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui plat mobil tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Jumrin Tobarasi alias Yuyun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian kambing milik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pasti kambing tersebut diambil. Saksi hanya mengetahui bahwa kambing tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA di Kelurahan Inolobu Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.
- Bahwa Kambing Saksi tidak berada didalam kandang pada saat itu.
- Bahwa Kambing Saksi sedang berada dialam terbuka sebab sudah 3 (tiga) hari Saksi lepas dari kandang.
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil kambing milik Saksi berdasarkan informasi dari pihak Polisi.
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai peristiwa tersebut yakni pada saat itu hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi sedang berada dirumah dan mendapat informasi bahwa telah ditangkap pelaku pencurian kambing oleh anggota Polsek Wawotobi. Mendengar kabar tersebut Saksi kemudian mendatangi kantor Polsek Wawotobi untuk mengecek mengenai kabar tersebut dan setelah diteliti, benar adanya bahwa kambing tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa Kambing milik Saksi yang hilang sebanyak 1 (satu) ekor.
- Bahwa jenis kelamin kambing milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah kambing jantan.
- Bahwa harga jual dari kambing milik Saksi sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Adapun ciri-ciri dari kambing milik Saksi yakni pada bagian perut berwarna putih, pada bagian leher berwarna coklat campur hitam dan ukuran tanduknya sekitar 20 (dua puluh) centimetre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah dipertlihatkan foto barang bukti Saksi mengatakan mengenali kambing tersebut yakni kambing milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa.

- Bahwa Para Terdakwa bukan warga Kelurahan Inolobu.
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang meminta ijin untuk mengambil kambing milik Saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. **H. Muhammad Pahlawan alias Iwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian kambing.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Para Terdakwa datang menawarkan Saksi seekor kambing dan tidak lama kemudian Polisi datang dan menangkap Para Terdakwa.
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekitar pukul 12.30 WITA Para Terdakwa datang kerumah Saksi dan menawarkan untuk membeli 1 (satu) ekor kambing. Tidak lama kemudian datangnya pihak Kepolisian yang kemudian menginterogasi Para Terdakwa dan kemudian menangkap Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjawab bahwa Saksi tidak tertarik untuk membeli kambing tersebut karena Saksi masih mempunyai beberapa ekor kambing peliharaan.
- Bahwa Pada saat itu Saksi belum mengetahui jika kambing tersebut adalah kambing curian.
- Saksi tidak melihat kambing tersebut, sebab kambing tersebut berada didalam mobil.
- Saksi melihat mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk membawa kambing tersebut yakni mobil Xenia berwarna abu- abu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. **Abd. Aji Parham Tobarasi bin Jumrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian kambing milik Ayah Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu pastinya, Saksi hanya mengetahui bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tanggal 9 Juni 2017 di Kelurahan Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa I Saksi melihat kambing tersebut sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian.

- Bahwa pada saat diambil oleh Para Terdakwa Kambing tersebut tidak berada didalam kandang.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa foto Saksi mengatakan mengenali kambing tersebut adalah kambing milik Ayah Saksi.
- Bahwa awalnya kambing tersebut disimpan didalam kandang, tetapi setelah pasangannya mati, kambing tersebut setiap pagi dilepas oleh Ayah Saksi untuk mencari makan sendiri dan akan kembali ke kandangnya pada sore hari.
- Bahwa Ayah Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil kambing milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di lantai II Pasar Modern Wawotobi di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kambing tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan.
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut bersama dengan Abd. Rahman.
- Bahwa Terdakwa dan Abd. Rahman tidak menggunakan alat pada saat mengambil kambing, kami hanya menggunakan mobil untuk mengangkut kambing tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Abd. Rahman mengangkut kambing tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia.
- Bahwa Pemilik mobil tersebut adalah Herman.
- Bahwa Terdakwa memperoleh mobil tersebut dengan cara meminjam dari Abd. Rahman yang menyewanya dari Herman.
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menggiling rempah-rempah di Pasar Wawotobi ketika Terdakwa melihat beberapa ekor kambing naik ke lantai II. Kemudian Terdakwa naik ke lantai II dan melihat seekor kambing yang memiliki tali pada bagian leher sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil kambing tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali ke lantai dasar dan mengambil rempah- rempah yang telah Terdakwa giling untuk kemudian membawanya ke rumah Terdakwa . Setelah itu Terdakwa kembali ke lantai II Pasar Wawotobi lalu mengikat kambing tersebut di dinding dan kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id di rumah Terdakwa meminta tolong kepada Abd.

Rahman untuk membantunya mengambil kambing tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa bersama dengan Abd. Rahman datang kembali ke Pasar Wawotobi untuk mengambil kambing tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil.

- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada yang melihat saat mereka mengambil kambing tersebut.
- Bahwa Setelah mengambil kambing tersebut Terdakwa dan Taufik kemudian menuju kerumah H. Iwan dan menawarkan kambing tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kambing adalah untuk menjual kambing tersebut dan uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil yang Terdakwa gunakan untuk membeli sembako di Kota Kendari.
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kambing adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual kambing tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa foto Terdakwa mengatakan mengenali kambing tersebut adalah kambing yang Terdakwa dan Taufik ambil sedangkan mobil tersebut adalah mobil yang mereka gunakan untuk mengangkut kambing tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian yakni mengajak Abd. Rahman dan Terdakwa juga yang mengikat dan mengambil kambing tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum akibat melakukan tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa maupun Abd. Rahman tidak meminta ijin kepada pemiliknya pada saat hendak mengambil kambing tersebut.

2. Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil kambing milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kambing tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan.
- Bahwa Terdakwa mengambil kambing tersebut bersama dengan Taufik.
- Bahwa Terdakwa dan Taufik tidak menggunakan alat pada saat mengambil kambing, kami hanya menggunakan mobil untuk mengangkut kambing tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Taufik mengangkut kambing tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia.
- Bahwa Pemilik mobil tersebut adalah Herman.
- Bahwa Terdakwa memperoleh mobil tersebut dengan cara menyewanya dari Herman.
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Taufik. Tidak lama kemudian Taufik datang dan mengajak Saksi untuk mengambil kambing di Lantai II Pasar Wawotobi. Awalnya Saksi menolak tetapi setelah Taufik mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut akan digunakan untuk membayar sewa mobil yang digunakan oleh Taufik untuk membeli sembako di Kota Kendari, akhirnya Saksipun merasa kasihan dan menemani Taufik mengambil kambing tersebut.

- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada yang melihat saat mereka mengambil kambing tersebut.
- Bahwa Setelah mengambil kambing tersebut Terdakwa dan Taufik kemudian menuju kerumah H. Iwan dan menawarkan kambing tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu Taufik mengambil kambing tersebut karena uang hasil penjualan kambing hendak Taufik gunakan untuk membayar sewa mobil setelah digunakan Taufik untuk membeli sembako di Kota Kendari.
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kambing adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual kambing tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa foto Terdakwa mengatakan mengenali kambing tersebut adalah kambing yang Terdakwa dan Taufik ambil sedangkan mobil tersebut adalah mobil yang mereka gunakan untuk mengangkut kambing tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian yakni menemani Taufik mengambil kambing tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum akibat melakukan tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa maupun Taufik tidak meminta izin kepada pemiliknya pada saat hendak mengambil kambing tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu tua No pol DT 1413 CA beserta kuncinya
- 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ciri ciri bagian badan berbuu warna coklat muda campur hitam dan mempunyai tanduk dengan panjang 20 cm;
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Para Terdakwa telah mengambil kambing milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di lantai II Pasar Modern Wawotobi di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kambing tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan.
- Bahwa Terdakwa I mengambil kambing tersebut bersama Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan alat pada saat mengambil kambing, Para terdakwa hanya menggunakan mobil untuk mengangkut kambing tersebut.

- Bahwa Para terdakwa mengangkut kambing tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa Pemilik mobil tersebut adalah Herman.
- Bahwa Terdakwa I memperoleh mobil tersebut dengan cara meminjam dari Terdakwa II yang menyewanya dari Herman.
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang menggiling rempah-rempah di Pasar Wawotobi ketika Terdakwa I melihat beberapa ekor kambing naik ke lantai II. Kemudian Terdakwa I naik ke lantai II dan melihat seekor kambing yang memiliki tali pada bagian leher sehingga Terdakwa I berniat untuk mengambil kambing tersebut. Setelah itu Terdakwa I kembali ke lantai dasar dan mengambil rempah- rempah yang telah Terdakwa I giling untuk kemudian membawanya ke rumah Terdakwa I . Setelah itu Terdakwa I kembali ke lantai II Pasar Wawotobi lalu mengikat kambing tersebut di dinding dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membantunya mengambil kambing tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang kembali ke Pasar Wawotobi untuk mengambil kambing tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil.
- Bahwa setahu Para Terdakwa tidak ada yang melihat saat mereka mengambil kambing tersebut.
- Bahwa Setelah mengambil kambing tersebut Para terdakwa kemudian menuju kerumah H. Iwan dan menawarkan kambing tersebut.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kambing adalah untuk menjual kambing tersebut dan uangnya hendak Para Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil yang Terdakwa gunakan untuk membeli sembako di Kota Kendari.
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kambing adalah Terdakwa I.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa foto Kambing, Terdakwa mengatakan mengenali kambing tersebut adalah kambing yang Para terdakwa ambil sedangkan mobil tersebut adalah mobil yang mereka gunakan untuk mengangkut kambing tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa I dalam melakukan pencurian yakni mengajak Terdakwa II kemudian Terdakwa I juga yang mengikat dan mengambil kambing tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya pada saat hendak mengambil kambing tersebut.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke1 dan ke4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Taufik Hidayat als Upi bin Saharuddin **sebagai Terdakwa I** dan Abd.Rahman als Ammang bin Uddin **sebagai Terdakwa II** yang mana para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2 Unsur Mengambil hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** menurut komentar R.Soesilo atas pasal 362 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar pasal demi pasal adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula, sedangkan pengertian **hewan yang seluruhnya milik orang lain** adalah semua binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dll) yang mana secara keseluruhan adalah milik sah orang lain bukan miliknya pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara,S.H.dalam KUHP itu kadang dipakai istilah **dengan maksud** (*net het oogmerk*) untuk menunjukkan adanya unsur opzet dalam suatu delict ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **menimbang**, bahwa kata **dengan maksud** itu menunjukkan unsur opzet dalam suatu delict sehingga untuk pengertian kata dengan maksud tersebut dapat dipersamakan dengan pengertian kata **dengan sengaja** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah unsur yang terkait dengan sikap batin terdakwa yang menurut Memorie van Toelcting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah **willen en witens** dalam arti bahwa pelaku atau pembuat harus **menghendaki** untuk melakukan perbuatannya tersebut dan pelaku **mengetahui** akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hak** adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu;

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Para Terdakwa telah mengambil kambing milik orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekitar pukul 21.30 WITA di lantai II Pasar Modern Wawotobi di Kelurahan Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kambing tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan.
- Bahwa Terdakwa I mengambil kambing tersebut bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan alat pada saat mengambil kambing, Para terdakwa hanya menggunakan mobil untuk mengangkut kambing tersebut.
- Bahwa Para terdakwa mengangkut kambing tersebut dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang menggiling rempah-rempah di Pasar Wawotobi ketika Terdakwa I melihat beberapa ekor kambing naik ke lantai II. Kemudian Terdakwa I naik ke lantai II dan melihat seekor kambing yang memiliki tali pada bagian leher sehingga Terdakwa I berniat untuk mengambil kambing tersebut. Setelah itu Terdakwa I kembali ke lantai dasar dan mengambil rempah- rempah yang telah Terdakwa I giling untuk kemudian membawanya ke rumah Terdakwa I . Setelah itu Terdakwa I kembali ke lantai II Pasar Wawotobi lalu mengikat kambing tersebut di dinding dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membantunya mengambil kambing tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang kembali ke Pasar Wawotobi untuk mengambil kambing tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kambing adalah untuk menjual kambing tersebut dan uangnya hendak Para Terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membayar sewa mobil yang Terdakwa I gunakan untuk membeli sembako di Kota Kendari.

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kambing adalah Terdakwa I.
- Bahwa peran Terdakwa I dalam melakukan pencurian yakni mengajak Terdakwa II kemudian Terdakwa I juga yang mengikat dan mengambil kambing tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya pada saat hendak mengambil kambing tersebut.
- Bahwa kambing tersebut adalah milik saksi Jumrin Tobarasi alias Yuyun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas dengan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II **tanpa ijin** mengambil **kambing milik saksi Jumrin Tobarasi alias Yuyun** dengan cara Terdakwa I naik ke lantai II dan melihat seekor kambing yang memiliki tali pada bagian leher sehingga Terdakwa I berniat untuk **mengambil kambing** tersebut. Setelah itu Terdakwa I kembali ke lantai dasar dan mengambil rempah- rempah yang telah Terdakwa I giling untuk kemudian membawanya ke rumah Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I kembali ke lantai II Pasar Wawotobi lalu mengikat kambing tersebut di dinding dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membantunya mengambil kambing tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II datang kembali ke Pasar Wawotobi untuk mengambil kambing tersebut dan memasukkannya ke dalam mobil dengan tujuan **untuk menjual kambing tersebut** dan **uangnya** hendak Para Terdakwa gunakan **untuk membayar sewa mobil** yang Terdakwa I gunakan untuk membeli sembako di Kota Kendari maka dengan demikian **unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** maka oleh karena itu Para terdakwa harus dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu tua No pol DT 1413 CA beserta kuncinya;

Atas barang bukti tersebut adalah milik sah H.Iskandar maka dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada H.Iskandar;

- 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ciri ciri bagian badan berbuu warna coklat muda campur hitam dan mempunyai tanduk dengan panjang 20 cm;
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 4 (empat) meter;

Atas barang bukti tersebut adalah milik sah saksi Jumrin Tobarasi alias Yuyun maka dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jumrin Tobarasi alias Yuyun;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I** Taufik Hidayat als Upi bin Saharuddin dan **Terdakwa II** Abd.Rahman als Ammang bin Uddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit mobil Xenia warna abu-abu tua No pol DT 1413 CA beserta kuncinya;
dikembalikan kepada H.Iskandar;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ciri ciri bagian badan berbuu warna coklat muda campur hitam dan mempunyai tanduk dengan panjang 20 cm;
 - 1 (satu) utas tali nilon warna hijau dengan panjang 4 (empat) meter;
dikembalikan kepada saksi Jumrin Tobarasi alias Yuyun;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Jumat** tanggal **15 September 2017**, oleh **Budi Prayitno, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afrizal, S.H.,M.H.**, dan **Anjar Kumboro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Rina Ariani Anwar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Irwan Baharuddin., S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

1.Afrizal, S.H.,M.H.

ttd

2.Anjar Kumboro, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Budi Prayitno, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rina Ariani Anwar, S.H.

Salinan sah sesuai aslinya

**PENGADILAN NEGERI UNAaha
PANITERA**

MUHAMMAD SAIN W.,SH., MH.

NIP. 19691024 199203 1 001,-